



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Hj Suryati Tjan**, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jln. Sultan Babullah, RT.002/ RW.001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;
2. **Mamang M. Taufik**, umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon II;
3. **Dr. Tauhid Soleman Msi**, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata III, Pekerjaan PNS, Alamat di Kelurahan Tabona, RT 010 / RW 004, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon III;
4. **Ahmad Zul Karnain**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon IV;
5. **Muhammad Nur Pramono**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon V;
6. **Muh. Najmun Nadid**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon VI;
7. **Maulan Kabillah**, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jln. Sultan Babullah, RT.002 / RW.001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon VII;
8. **Dian Cahyani**, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jln. Sultan Babullah, RT.002/ RW.001, Kelurahan

Halaman 1 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon VIII;

9. Fairuz Chairunnisa, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat di Jln. Sultan Babullah, RT.007/ RW.004, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Hamzah, SH., Sabri Bachmid, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Jl. Mareku RT.006/ RW.003 Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Ternate Nomor 13 tanggal 8 Januari 2019, sebagai **kuasa Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon, saksi-saksi serta meneliti alat-alat bukti surat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan Penetapan ahli waris tertanggal 5 Januari 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.TTE tanggal 7 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1997 telah meninggal dunia Suami/ Ayah/ Kakek dari para Pemohon I ,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, yang bernama **Alm. Amir Soleman** meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jln. Sultan Babullah, RT002 / RW 001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Keterangan/ Akta Kematian No. 8271-KM-26042018-0002 tertanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris (**Alm. Amir Soleman**) menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon **Hj. Suryati Tjan** dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1). Mamang M. Taufik. laki-laki, Umur 51 Tahun ;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Perempuan, Lahir Ternate 8 Juli 1968
(telah meninggal dunia) ;

3). Dr. M. Tauhid Soleman Msi, laki-laki, Umur 48 Tahun

4). Hi. Mulyadi Soleman. laki-laki, Lahir Ternate 02 Agustus 1971, (telah meninggal dunia)

3. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Ahli Waris **Almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman** telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami yang bernama **Abdullah M. Thohir** dan 5 (lima) orang anak yang bernama:

1). Ahmad Zul Karnain (Laki-laki, Umur 27 Tahun)

2). Muhammad Nur Pramono (Laki-laki, Umur 24 Tahun)

3). Muhammad Najmum Nadid (Laki-laki, Umur 19 Tahun)

4). Khorinnisak Arni Salsabila (Perempuan, Umur 14 Tahun)

5). Muhammad Yasin Saputra (Laki-laki, Umur 12 Tahun)

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2014 Ahli Waris **Alm. Hi Mulyadi Soleman** telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang istri yang

bernama **Hj. Emi Sagita Bopeng** dan 4 (empat) orang anak yang bernama:

1). Maulan Kabillah, Laki-laki, Umur 21 Tahun ;

2). Dian Cahyani, Perempuan, Umur 23 Tahun ;

3). Fairuz Chairunnisa, Laki-laki, Umur 19 Tahun ;

4). Heydrah Ramadhana, Perempuan, Umur 18 Tahun ;

sedangkan istri kedua bernama **Ira Dessy Katili**, yang mempunyai 1 orang anak bernama Raisyah Inayah Soleman, laki-laki, Umur 14 Tahun ;

5. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Pewaris, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari Pewaris, Pemohon, IV, V dan VI adalah Ahli Waris dari **Almh. Sri Wahyuni Rohyati** / cucu dari Pewaris, sedangkan Pemohon VII, VIII, IX merupakan Ahli Waris dari **Alm. Hi Mulyadi Soleman** / cucu dari Pewaris;

6. Bahwa para pemohon kesemuanya beragama Islam;

7. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris telah menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di jalan melati RT 014 / RW 004 Kelurahan Tanah Tinggi kepada Adik Kandung Pewaris yang bernama Darul Bayan;

8. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon untuk ditetapkan para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Alm. Amir Soleman**) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman

Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Alm. Amir Soleman** oleh karena para Pemohon merupakan Ahli Waris yang sah dari Pewaris, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris **Alm. Amir Soleman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1997 di Ternate dan meninggalnya dalam keadaan beragama islam dan bukan karena dianiaya;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris

Alm. Amir Soleman adalah:

- 1) Hj Suryati Tjan, (Istri alm. Amir Soleman) ;
- 2) Mamang M Taufik, (anak alm. Amir Soleman)
- 3) Dr. Tauhid Soleman MSI (anak alm. Amir Soleman)
- 4) Abdullah M. Thohir (suami almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman) ;
- 5) Hj. Emmy Sagita Bopeng (istri pertama almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 6) Ira Dessy Katili (istri kedua almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 7) Ahmad Zulkarnain (anak almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman);
- 8) Muhammad Nur Pramono (almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman);
- 9) Muhammad Najmun Nadid (almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman);
- 10) Khoirinnisa Arni Salsabila (almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman);
- 11) Muhammad Yasin Saputra (almharhum Sri Wahyuni Rohyati Soleman);
- 12) Maulan Kabillah (anak almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 13) Dian Cahyani (anak almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 14) Fairuz Chairunnisa (anak almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 15) Heydrah Ramadhana (anak almarhum H. Mulyadi Soleman);
- 16) Raisyah Inayah Soleman (anak almarhum H. Mulyadi Soleman);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili kuasa hukum hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon melalui kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah dan kekeluargaan, namun kuasa para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya kuasa para Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi identitas para pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi surat keterangan telah menikah (suami istri) yang menikah di Ternate pada tanggal 6 Juni 1966, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kematian an. **Amir Soleman** Nomor 8271-KM-26042018-0002 tertanggal 9 Mei 2018 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kematian an. **Sri Wahyuni Rohyati Soleman** Nomor 088/CS/PM/AK/XI/2014 tertanggal 5 November 2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8207011504100153 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kematian an. **Hi. Mulyadi Soleman** Nomor 8271-KM-15052018-0001 tertanggal 15 Mei 2018 dari Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-6);

7. Fotokopi surat pemberitahuan NIK Nomor 470/05/2011 tertanggal 9 Januari 2011 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271062101150003 tanggal 5 September 2016 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-8);

9. Fotokopi surat keterangan ahli waris Nomor 465/09/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 yang diketahui Kepala Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga tertanggal 10 Desember 2018 yang diketahui Kepala Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup (bukti P-10) ;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. **Senen Arfani**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Amir Soleman, yang telah meninggal dunia padatanggal 30 Juni 1997 ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal karena sakit, dan bukan karena dianiaya ;

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Suyati Tjang, yang mempunyai 4 orang anak bernama : Mamang M. Taufik, almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Dr. M. Tauhid Soleman dan alm. H. Mulyadi Soleman ;
- bahwa almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman telah meninggal dunia pada tahun 3 November 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
- bahwa semasa hidup almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman menikah dengan Abdullah M. Thohir yang mempunyai 5 orang anak bernama : Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra ;
- bahwa semasa hidup almarhum H. Mulyadi Soleman menikah dua kali dengan istri pertama bernama Hj. Emmy Sagita Bopeng yang mempunyai 4 orang anak bernama : Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa dan Heydrah Ramadhana, sementara istri kedua bernama Ira Dessy Katili yang mempunyai 1 orang anak bernama Raisyah Inayah Soleman ;
- bahwa kedua orang tua almarhum H. Amir Soleman telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum H. Amir Soleman tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum H. Amir Soleman, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- bahwa seluruh ahli waris almarhum H. Amir Soleman beragama Islam dan tidak ada yang pindah agama ;

2. **Fadli Muhammad Bayan**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan belum kerja, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Amir Soleman, yang telah meninggal dunia padatanggal 30 Juni 1997 ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal karena sakit, dan bukan karena dianiaya ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Suyati Tjang, yang mempunyai 4 orang anak bernama : Mamang M. Taufik, almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Dr. M. Tauhid Soleman dan alm. H. Mulyadi Soleman ;
- bahwa almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman telah meninggal dunia pada tahun 3 November 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- bahwa semasa hidup almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman menikah dengan Abdullah M. Thohir yang mempunyai 5 orang anak bernama : Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra ;
- bahwa semasa hidup almarhum H. Mulyadi Soleman menikah dua kali dengan istri pertama bernama Hj. Emmy Sagita Bopeng yang mempunyai 4 orang anak bernama Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa dan Heydrah Ramadhana, sementara istri kedua bernama Ira Dessy Katili yang mempunyai 1 orang anak bernama Raisyah Inayah Soleman ;
- bahwa kedua orang tua almarhum H. Amir Soleman telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum H. Amir Soleman tidak pernah berhutang kepada orang lain ;
- bahwa semasa hidupnya almarhum H. Amir Soleman, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;
- bahwa seluruh ahli waris almarhum H. Amir Soleman beragama Islam dan tidak ada yang pindah agama;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dahrul Bayan bin Soleman, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Amir Soleman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1997 ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal karena sakit, dan bukan karena dianiaya ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Suyati Tjang, yang mempunyai 4 orang anak bernama : Mamang M. Taufik, almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Dr. M. Tauhid Soleman dan alm. H. Mulyadi Soleman ;
- bahwa almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman telah meninggal dunia pada tahun 3 November 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
- bahwa semasa hidup almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman menikah dengan Abdullah M. Thohir yang mempunyai 5 orang anak bernama Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra ;
- bahwa semasa hidup almarhum H. Mulyadi Soleman menikah dua kali dengan istri pertama bernama Hj. Emmy Sagita Bopeng yang mempunyai 4 orang anak bernama Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa dan Heydrah Ramadhana, sementara istri kedua bernama Ira Dessy Katili yang mempunyai 1 orang anak bernama Raisyah Inayah Soleman ;
- bahwa kedua orang tua almarhum H. Amir Soleman telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi almarhum H. Amir Soleman tidak pernah berhutang kepada orang lain ;

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semasa hidupnya almarhum H. Amir Soleman, tidak pernah berwasiat kepada orang lain;

bahwa seluruh ahli waris almarhum H. Amir Soleman beragama Islam dan tidak ada yang pindah agama

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya tidak mengajukan tanggapan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah dengan bukti P-1 sampai P-10 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa seluruh ahli waris dari almarhum H. Amir Soleman beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini sebagaimana asas personalitas keislaman para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai P-10, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon ditambah dengan bukti P-2 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa almarhum H. Amir Soleman telah menikah **Hj. Suryati Tjang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-3), almarhum H. Amir Soleman telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1997 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1, P-9 dan P-10), almarhum H. Amir Soleman dengan Hj. Suryati Tjan telah mempunyai 4 orang anak bernama Mamang M. Taufik, almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Dr. M. Tauhid Soleman dan alm. H. Mulyadi Soleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1, P-5, P-9 dan P-10), almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman dengan Abdullah M. Thohir telah mempunyai 5 orang anak bernama Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-4), almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kuasa para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta ditambah alat bukti (P-1, P-7, P-8, P-9 dan P-10), alm. H. Mulyadi Soleman menikah dua kali, istri pertama bernama Hj. Emmy Sagita Bopeng telah mempunyai 4 orang anak bernama Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa, Heydrah Ramadhana, sementara istri kedua bernama Ira Dessy Katili yang mempunyai 1 orang anak bernama Raisyah Inayah Soleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti (P-6), almarhum H. Mulyadi Soleman telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat dan alat bukti tersebut dipandang sah dan berharga, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menghadirkan 2 orang saksi dan dari semua keterangannya telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya almarhum H. Amir Soleman, mengetahui kedudukan para ahli waris dan keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dapat menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa almarhum H. Amir Soleman semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Hj. Suryati Tjan ;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 1997 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa almarhum H. Amir Soleman meninggalkan anak (ahli waris) bernama Hj. Suryati Tjan (istri), Mamang M. Taufik, almh. Sri Wahyuni Rohyati Soleman, Dr. M. Tauhid Soleman dan alm. H. Mulyadi Soleman ;
- bahwa almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman meninggalkan ahli waris bernama Abdullah M. Thohir (suami), Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra ;
- bahwa almarhum H. Mulyadi Soleman meninggalkan ahli waris bernama Hj. Emmy Sagita Bopeng (istri pertama), Ira Dessy Katili (istri kedua), Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa, Heydrah Ramadhana, dan Raisyah Inayah Soleman ;
- bahwa ketika almarhum H. Amir Soleman meninggal dunia, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa semasa hidupnya almarhum H. Amir Soleman tidak meninggalkan hutang, wasiat ataupun hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b), Pasal 178 dan 179 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara pewaris dengan para ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum H. Amir Soleman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris yang ada dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum H. Amir Soleman adalah : Hj. Suryati Tjan (istri almarhum), Mamang M. Taufik, Dr. M. Tauhid Soleman, Abdullah M. Thohir (suami almarhumah Sri Wahyuni Rohyati Soleman), Ahmad Zul Karnain, Muh. Nur Pramono, Muh. Najmun Nadid, Khoirunnisak Arni Salsabila, dan Muh. Yasin Saputra, Hj. Emmy Sagita Bopeng (istri pertama almarhum H. Mulyadi Soleman), Ira Dessy Katili (istri kedua almarhum H. Mulyadi Soleman), Maulan Kabillah, Dian Cahyani, Fairuz Chairunnisa, Heydrah Ramadhana, dan Raisyah Inayah Soleman, dimana para ahli waris tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris- ahli waris lainnya sebagaimana Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia H. Amir Soleman pada tanggal 30 Juni 1997, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menyatakan telah meninggal dunia Sri Wahyuni Rohyati Soleman pada tanggal 3 November 2014, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
4. Menyatakan telah meninggal dunia Hi. Mulyadi Soleman pada tanggal 14 September 2012, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris sah (ashabah) dari almarhum H. Amir Soleman adalah:
 1. Hj. Suryati Tjan (istri),
 2. Mamang M. Taufik,
 3. Sri Wahyuni Rohyati Soleman (almarhumah) ;
 4. Dr. M. Tauhid Soleman;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hi. Mulyadi Soleman (almarhum) ;
6. Menetapkan ahli waris pengganti (ashabah bil ghair) dari almarhumah Sri

Wahyuni Rohyati Soleman adalah :

1. Abdullah M. Thohir (suami) ;
2. Ahmad Zul Karnain;
3. Muh. Nur Pramono ;
4. Muh. Najmun Nadid ;
5. Khoirunnisak Arni Salsabila ;
6. Muh. Yasin Saputra ;
7. Menetapkan ahli waris pengganti (ashabah bil ghair) dari almarhum Hi.

Mulyadi Soleman adalah :

1. Hj. Emmy Sagita Bopeng (istri pertama);
2. Ira Dessy Katili (istri kedua);
3. Maulan Kabillah ;
4. Dian Cahyani ;
5. Fairuz Chairunnisa ;
6. Heydrah Ramadhana ;
7. Raisyah Inayah Soleman

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Djumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Katong Pujadi Sholeh, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Marini Abdullah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Katong Pujadi Sholeh

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE



Marini Abdullah, S.Hi.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|---------------------------------------|------|-----------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 75.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. <u>biaya meterai</u> | = Rp | <u>6.000.00</u> |
| Jumlah | = Rp | 166.000,00 |
| (seratus enam puluh enam ribu rupiah) | | |

Ternate, 12 Februari 2019

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

Halaman 15 dari 15 halaman
Penetapan PA. Ternate No. 3/Pdt.P/2019/PA.TTE